



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA MANGGARMAS**

Jl. Raya Manggarmas-Manggarwetan Rt 04 Rw 03 Kode Pos 58162

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA MANGGARMAS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGGARMAS

NOMOR : 143.1/67 /IV/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA MANGGARMAS KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

KEPALA DESA MANGGARMAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut dalam Kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Manggarmas Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- KEDUA** : Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :
1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 3. menggerakkan dan mengembangkan parstisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
 4. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA** : Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selama 5 (lima) tahun sejak peneteapan Surat Keputusan Kepala Desa ini;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Manggarmas

Pada tanggal : 18 April 2019.

KEPALA DESA MANGGARMAS

ACHMAD MUFID

TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Camat Godong;
2. Ketua BPD Desa Manggarmas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : Manggarmas
Tanggal : 143.1/67 /IV/2019
18 April 2019

**SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD)**

DESA MANGGARMAS KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

No	Nama	Kedudukan Dalam Kelembagaan	Alamat RT RW
1)	MUNAPIIN	Ketua	Rt 03 Rw 01
2)	MOH IRKHAM	Anggota	Rt 04 Rw 01
3)	EDI WIDIYANTO	Anggota	Rt 02 Rw 02
4)	MOH ALI	Anggota	Rt 04 Rw 02
5)	MOH SUPARJO	Anggota	Rt 05 Rw 03
6)	DUL KARIM	Anggota	Rt 08 Rw 03
7)	AHMAD NAIM	Anggota	Rt 05 Rw 04
8)	ABDUL ROUF	Anggota	Rt 09 Rw 04

Ditetapkan di : Manggarmas
Pada tanggal : 18 April 2019.
KEPALA DESA MANGGARMAS

ACHMAD MUFID

TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Camat Godong;
2. Ketua BPD Desa Manggarmas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.